

Policy Brief

ROKOK ANCAMAN MASA DEPAN GENERASI MUDA: BATASI AKSES ROKOK

Prevalensi merokok pada anak di bawah 18 tahun di Indonesia mencapai 3,44% (BPS, 2022). Salah satu penyebab utama mudahnya akses rokok oleh anak-anak adalah praktik penjualan di toko-toko pinggir jalan yang mencapai angka mencengangkan yaitu 76,6%. Hal ini dapat disebabkan karena lemahnya implementasi PP 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan dimana bagi setiap orang yang mengiklankan dan/atau mempromosikan produk tembakau tidak sesuai ketentuan maka hanya dikenakan sanksi administratif seperti penarikan dan/atau perbaikan iklan, peringatan tertulis dan/atau larangan sementara mengiklankan Produk Tembakau.



Results for youth aged 13-15 years	Overall (%)	Boys (%)	Girls (%)
ACCESS AND AVAILABILITY			
Current cigarette smokers who bought cigarettes from a shop, or street vendor ¹²	76.6	76.7	74.1
Current cigarette smokers who were not prevented from buying cigarettes because of their age ¹³	60.6	60.4	63.7
Current cigarette smokers who bought cigarettes as individual sticks ¹⁴	71.3	70.9	78.3
Students who paid for 1 stick of cigarette between Rp.1,000 and Rp.1,500	17.0	28.1	6.5*


(WHO, 2019)

Pentingnya mengatasi permasalahan merokok pada anak tidak hanya terbatas pada aspek kesehatan melainkan juga memiliki dampak jangka panjang yang signifikan pada pembangunan dan kemajuan negara.

Merokok pada anak dapat mengurangi kualitas sumber daya manusia, meningkatkan beban kesehatan masyarakat, dan mengganggu ketertiban sosial.

WHO memperkirakan bahwa tahun 2030, penggunaan tembakau akan menyebabkan lebih dari 8 juta kematian per tahun sehingga tindakan preventif dan penegakan hukum yang kuat menjadi kunci untuk melindungi masa depan generasi muda dan mendukung pembangunan negara yang berkelanjutan. Pelaksanaan program pengendalian rokok pada anak dinilai lebih efektif apabila dimulai secara regional untuk memudahkan proses monitoring dan evaluasi sehingga hasil pelaksanaan program menghasilkan rekomendasi yang dapat diimplementasi pada skala yang lebih luas.

Selama ini **kebijakan rokok terkesan setengah-setengah** dikarenakan terdapat berbagai pertimbangan yang menghambat ketegasan dalam kebijakan anti-rokok. Misalnya pertimbangan aspek ekonomi dari industri rokok baik bagi masyarakat maupun bagi negara. **Kompleksitas isu rokok juga menghambat implementasi regulasi yang ada**. Kami mengusulkan untuk dilakukan *policy pilot* di tingkat regional khususnya dalam kebijakan rokok bagi anak-anak yang lebih tegas sebagai langkah nyata untuk menurunkan prevalensi perokok. Kota Yogyakarta dipilih dalam *pilot policy* ini dikarenakan daerah ini dikenal sebagai kota pelajar serta pemerintah daerah yang tidak tergantung banyak pada pajak tembakau; Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau 4% dari Pendapatan Hasil Bagi Daerah atau 1,2% dari Total Pendapatan Daerah (Tahun 2023).



REKOMENDASI

1. Mewajibkan pembuatan Izin Penjualan Produk Tembakau bagi pedagang rokok

Evaluasi dari penerapan regulasi selama ini menunjukkan kurangnya penindakan yang jelas terhadap pelanggaran penjualan rokok kepada anak di bawah 18 tahun. Pengawasan juga sulit dilakukan karena rokok dapat diperdagangkan oleh siapa saja. Kami mengusulkan kebijakan ini untuk mewajibkan pedagang rokok memperoleh izin usaha dalam berjualan produk tembakau. Langkah ini diharapkan dapat mempermudah pengawasan, memberikan landasan hukum yang lebih kuat, dan mencegah perdagangan rokok ilegal serta rokok batangan yang membuat harga rokok dapat dijangkau oleh anak-anak. Dengan menerapkan persyaratan izin usaha, setiap pembelian rokok juga harus didukung oleh Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebagai bukti pembeli berusia lebih dari 18 tahun. Kebijakan ini mencakup distributor, pedagang grosir, dan pedagang eceran, sejalan dengan kebijakan Izin Penjualan Minuman Beralkohol

2. Membentuk *task force* untuk mengawasi dan menindak pelanggaran penjualan rokok, dengan dukungan anggaran


Badan ini dapat dibentuk melalui kerjasama antara Dinas Kesehatan dan Polisi Pamong Praja dengan dukungan anggaran yang dapat dialokasikan dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sekitar Rp24M. Fungsi *task force* mencakup pengawasan terhadap penjualan produk tembakau di tingkat Pemerintah Kota Yogyakarta, memastikan regulasi diterapkan dengan baik, dan memberikan tindakan penindakan yang diperlukan. Dengan adanya *task force*, diharapkan penegakan hukum terhadap pelanggaran penjualan rokok dapat berjalan lebih efisien dan efektif

3. Membuat saluran pelaporan masyarakat terhadap pelanggaran pidana penjualan rokok pada anak (*whistle blowing system*)

Melibatkan peran aktif masyarakat dalam mengidentifikasi dan melaporkan praktik penjualan rokok kepada anak menjadi langkah strategis dalam memperkuat penegakan kebijakan anti-rokok. Kami mengusulkan pembentukan saluran pelaporan masyarakat yang mudah diakses melalui *platform* daring atau aplikasi seluler. Saluran ini akan memberikan kesempatan kepada warga untuk berpartisipasi aktif dalam menjaga kepatuhan terhadap kebijakan anti-rokok. Diharapkan masyarakat dapat lebih proaktif dalam memberikan informasi terkait praktik penjualan rokok ilegal atau kepada anak di bawah umur. Pemberian insentif atau perlindungan kepada pelapor juga dapat dipertimbangkan untuk mendorong partisipasi lebih lanjut. Informasi yang diterima dari masyarakat melalui saluran pelaporan dapat menjadi sumber intelijen berharga bagi *task force* yang bertugas mengawasi dan menindak pelanggaran.

4. Menetapkan sanksi hukum yang tegas bagi pelanggar pidana penjualan rokok pada anak

Berdasarkan Perda Kota Yogyakarta tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok, pelanggaran terhadap pelarangan penjualan rokok kepada anak di bawah 18 tahun adalah pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp7.500.000. Sebagai langkah lanjutan, diperlukan penerapan sanksi hukum yang tegas sebagai upaya penegakan hukum yang efektif. Pencabutan Izin Penjualan Produk Tembakau hingga pencabutan Izin Usaha dapat diterapkan untuk memberikan efek jera kepada pedagang yang terbukti melanggar kebijakan anti-rokok. Penerapan sanksi hukum yang tegas diharapkan dapat memberikan tekanan yang signifikan terhadap pelaku usaha rokok yang melanggar aturan dan mendukung pencapaian tujuan kebijakan anti-rokok di Kota Yogyakarta



Kelompok 5 :

Ina Amali Fauziah	(23/525904/PKU/21537)
Bara Giri Wardhana	(23/528036/PKU/21774)
Ahmad Naufal	(23/527369/PKU/21731)
Renghart Feninlambir	(23/512506/PKU/21175)
Nandani Kusuma Ningtyas	(23/524286/PKU/21385)
Diana Fitri Milenia	(23/525883/PKU/21533)